



Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2003
TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Penetapan Eselon II ke bawah Perangkat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1728 Tahun 1986 tentang Perpindahan Jabatan dan/atau Wilayah Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2003 TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 11

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut.

a. Jabatan Eselon IV.b

- 1) pangkat/golongan paling rendah III/a;
- 2) pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat;
- 3) belum pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Jabatan Eselon IV.a

- 1) pangkat/golongan paling rendah III/b;
- 2) pendidikan paling rendah D3 atau yang sederajat;
- 3) belum pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat ringan/sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

c. Jabatan Eselon III.b

- 1) pangkat/golongan paling rendah III/c;
- 2) pendidikan paling rendah D4/S1 atau yang sederajat;
- 3) belum pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat ringan/sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.

d. Jabatan Eselon III.a

- 1) pangkat/golongan paling rendah III/d;
- 2) pendidikan paling rendah D4/S1 atau yang sederajat;
- 3) belum pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat ringan/sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.

e. Jabatan Eselon II.b

- 1) pangkat/golongan paling rendah IV/a;
- 2) pendidikan paling rendah S1 atau yang sederajat;
- 3) belum pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

f. Jabatan Eselon II.a

- 1) pangkat/golongan paling rendah IV/b;
- 2) pendidikan paling rendah S1 atau yang sederajat;
- 3) belum pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



MUHAYAT
NIP 050012362

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 8.**